

## PEMKOT MAGELANG CAIRKAN BONUS ATLET PERAIH MEDALI PORPROV 2023



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/09/1000007007.jpg.webp>

### Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Para pelatih dan atlet Kota Magelang peraih medali pada kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Tengah Tahun 2023 akhirnya menerima bonus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang.

Ketua KONI Kota Magelang Ali Sobri Sungkar, di Magelang, Sabtu, menyampaikan rasa terimakasih atas kebijakan Pemkot Magelang yang telah merealisasikan dana hibah tahun 2024 senilai Rp4,2 miliar dengan begitu cepat dan tepat waktu.

"Anggaran hibah ini untuk pemberian penghargaan kepada pelatih dan atlet yang telah menyumbangkan medali pada kejuaraan Porprov Jawa Tengah Tahun 2023 sebesar Rp2.392.500.000, yang secara simbolik diberikan hari ini," katanya.

Sedangkan anggaran sisanya akan dikelola KONI Kota Magelang untuk pembinaan atlet, biaya operasional, termasuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Rincian besaran bonus bervariasi, yakni untuk atlet peraih medali emas perorangan Rp50 juta per orang, regu 2 dan 3 serta regu 4 dan 6 masing-masing Rp55 juta. Medali perak perorangan Rp25 juta per orang, regu 2 dan 3 serta regu 4 dan 6 masing-masing Rp27,5 juta. Perunggu perorangan Rp15 juta per orang, regu 2 dan 3 dan regu 4 dan 6 masing-masing Rp17,5 juta.

Sedangkan untuk pelatih yang atletnya meraih medali emas perorangan, regu 2 dan 3 dan regu 4 dan 6 masing-masing mendapat Rp25 juta. Medali perak perorangan, regu 2 dan 3 dan regu 4 dan 6 masing-masing pelatih mendapat Rp15 juta. Medali perunggu perorangan, regu 2 dan 3 dan regu 4 dan 6 masing-masing pelatih mendapat Rp5 juta.

Adapun perolehan medali pada kejuaraan Porprov tahun 2023 secara keseluruhan berjumlah 63 medali, dengan rincian medali emas 14, medali perak 15 dan medali perunggu 34.

Perolehan medali ini lebih baik dibandingkan total perolehan medali pada kejuaraan Porprov Tahun 2018, walaupun Kota Magelang masih berada di peringkat ke 16. Pihaknya menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi terhadap semua yang telah dilakukan.

"Seluruh cabang olahraga, pelatih dan atlet telah maksimal menyiapkan diri dan mengikuti semua tahapan dan mengikuti semua event kejuaraan, tapi keberuntungan belum berpihak kepada kita," katanya.

Ali melanjutkan, dari hasil evaluasi, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki pada dunia olahraga di Kota Magelang. Antara lain, sarana prasarana latihan yang saat ini masih minim, kompetensi, kualifikasi pelatih, anggaran untuk pemenuhan latihan, try-out dan try-in serta pembinaan atlet usia dini yang belum digarap secara maksimal.

"Oleh karena itu maka, rencana program kerja KONI Kota Magelang tahun 2024 fokus pada peningkatan dan penguatan pengelolaan cabang olahraga. Dan fokus program kerja ini menjadi tema Peningkatan dan Penguatan Cabang Olahraga Untuk Prestasi Atlet," katanya.

Kepala Disporapar Kota Magelang Sarwo Imam Santosa menyampaikan apresiasi kepada KONI Kota Magelang beserta para pengurus cabang olahraga atas kerja keras dan peran aktifnya dalam mengembangkan, menggairahkan, dan membina olahraga di Kota Magelang.

Dia berharap forum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempererat kemitraan dan membangun fondasi kebersamaan demi masa depan olah raga Kota Magelang yang semakin cemerlang.

"Saya sungguh berharap rapat kerja kali ini dapat merumuskan upaya perbaikan dan penyempurnaan pembinaan keolahragaan, yang ke depan mampu mengangkat prestasi olahraga Kota Magelang dan membangun keunggulan di kancah nasional maupun internasional," katanya.

Selain itu, lanjutnya, momentum ini juga seyogianya dapat digunakan untuk menguatkan komitmen keluarga besar KONI Kota Magelang beserta para penggiat olahraga, juga segenap unsur pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat, demi menguatkan komitmen memajukan olahraga di Kota Magelang.

"Sekaligus menyatukan tekad menjadikan olahraga sebagai media pemersatu, jembatan bagi keragaman, dan menjaga kerukunan masyarakat," katanya. (Heru Suyitno)

### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/526806/pemkot-magelang-cairkan-bonus-atlet-peraih-medali-porprov-2023>, “Pemkot Magelang Cairkan Bonus Atlet Peraih Medali Porprov 2023”, tanggal 10 Maret 2024.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654424903/pemkot-magelang-cairkan-bonus-atlet-peraih-medali-kejuaraan-porprov-2023-segini-besarannya>, “Pemkot Magelang Cairkan Bonus Atlet Peraih Medali Kejuaraan Porprov 2023, Segini Besarannya”, tanggal 10 Maret 2024.
3. <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684426422/plong-bonus-atlet-dan-pelatih-porprov-2023-kota-magelang-yang-sempat-tak-ada-kejelasan-akhirnya-cair-ini-besarannya>, “Plong!! Bonus Atlet dan Pelatih Porprov 2023 Kota Magelang yang sempat Tak Ada Kejelasan Akhirnya Cair, Ini Besarannya”, tanggal 10 Maret 2024.
4. <https://borobudurnews.com/pemkot-magelang-cairkan-bonus-atlet-peraih-medali-kejuaraan-porprov-2023-ini-besarannya/>, “Pemkot Magelang Cairkan Bonus Atlet Peraih Medali Kejuaraan Porprov 2023, Ini Besarannya”, tanggal 11 Maret 2024.

### **Catatan :**

- Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*